

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

NANA SUHANA ERNAWAN, lahir di Bekasi, tanggal 27 Oktober 1968 (54 tahun), agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan RT. 001 RW. 002, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

LENNY WIDJAYA, lahir di Jakarta, tanggal 08 Juni 1954 (68 tahun), agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Lewa No. 37 RT. 004 RW. 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

LANNY WIDJAYA, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 1956 (63 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Gang Lewa RT. 004 RW. 012, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

LUSSIH WIDJAYA, lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 1958 (64 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Selang Cau,

RT. 004 RW. 12, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

SUKARNI COA, lahir di Bekasi, tanggal 28 Maret 1954 (68 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 71 Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding V**;

ENG HO, lahir di Bekasi, tanggal 28 Oktober 1956 (66 tahun), agama Budha, pekerjaan Transportasi, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kp. Selang Nangka RT. 003 RW. 030, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VI**;

H. SUHERMAN bin MARKIM, lahir di Bekasi, tanggal 18 Oktober 1957 (65 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kampung Cibuntu, RT. 001 RW. 001, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VII**;

BAMBAN SUGANDA, S.H. bin MARKIM, lahir di Bekasi, tanggal 17 Agustus 1958 (64 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Ujung Gebang, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Pembanding VIII**;

SUGANDI bin MARKIM, lahir di Bekasi, tanggal 27 Desember 1960 (62 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Pembanding IX**;

SUPARDI bin MARKIM, lahir di Bekasi, tanggal 25 Agustus 1963 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, Nona Merah RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Pembanding X**;

TJOA WELLY, lahir di Bekasi, tanggal 06 Januari 1973 (49 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang **Pembanding XI**;

TENNY, lahir di Bekasi, tanggal 17 Mei 1974 (48 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang **Pembanding XII**;

LIM IM LIAN AL LIANI, lahir di Tambun, tanggal 08 Mei 1956 (66 tahun), agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Duri B IV No. 10, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat XIV** sekarang **Pembanding XIII**;

GIMAN SAMUDIN, lahir di Bekasi, tanggal 05 Juli 1958 (64 tahun), agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Selang Cau, RT. 004 RW. 012, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten

Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XV** sekarang **Pembanding XIV**;

LALAN, lahir di Bekasi, tanggal 01 Nopember 1962 (60 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XVI** sekarang **Pembanding XV**;

LILIH, lahir di Bekasi, tanggal 14 Juli 1963 (59 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XVII** sekarang **Pembanding XVI**;

AAM DARMAWAN bin KISUT, lahir di Bekasi, tanggal 17 Agustus 1985 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Pekopen, RT. 004 RW. 006, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XVIII** sekarang **Pembanding XVII**;

HENDRA PERDANA bin KISUT, lahir di Bekasi, tanggal 29 Juni 1965 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, Nona Merah RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XIX** sekarang **Pembanding XVIII**;

TITIN SIATIN, lahir di Bekasi, tanggal 23 Nopember 1970 (52 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XX** sekarang **Pembanding XIX**;

IWAN KURNIAWAN, lahir di Bekasi, tanggal 24 April 1972 (50 tahun), agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Taman Royal 3 Blok A8 No. 6 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat XXI** sekarang **Pembanding XX**;

ADHES bin KISUT, lahir di Bekasi, tanggal 16 Februari 1976 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Villa Mutiara, Blok NB, RT. 06 RW. 13, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXII** sekarang **Pembanding XXI**;

WAWAH, lahir di Bekasi, tanggal 25 Mei 1965 (57 tahun), agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cikarang, RT. 001 RW. 007, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXIII** sekarang **Pembanding XXII**;

SURYANI, lahir di Bekasi, tanggal 20 Nopember 1963 (59 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah RT. 005 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXIV** sekarang **Pembanding XXIII**;

HENDRI SUPRIATNA bin SURYA DILAGA, lahir di Bekasi, tanggal 06 Maret 1980 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXVII** sekarang **Pembanding XXIV**;

LUSI ASMARANI, lahir di Bekasi, tanggal 22 September 1982 (40 tahun), agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXVIII** sekarang **Pembanding XXV**;

Dalam hal ini **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding XXV** telah memberi kuasa kepada Gerry Leonard V. Langie, S.H., Gofin Adrian, S.H. dan Aida Septia, S.H., para Advokat pada "**SON LAW FIRM**", beralamat di Perum Mahkota Regency Blok A. 2 No. 8 RT. 002/RW. 008, Desa Simabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.PDT/001/XII/SLF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor 1810/Adv/XII/2022/PA.Ckr. tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut para **Pembanding**;

melawan

NURAENI WIDYASTUTI binti MOCHAMAD KASDU, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 1962 (58 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok K-2/6 RT. 003 RW. 017, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kota Bogor, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

SUPIYANI PINGKAN S. binti MOCHAMAD KASDU, lahir di Banyuwangi, tanggal 14 Mei 1954 (66 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Komp. AL Dewa Kembar D/13 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

NURANTO JANUWIDAGDO bin MOCHAMAD KASDU, lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 1963 (57 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Selat Bali Blok A. 8 No. 5A Kompas Indah RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

NUR INDAH ENDANG RAHAYU binti MOCHAMAD KASDU, lahir di Jakarta, tanggal 04 September 1967, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Madya Kebantenan RT. 002 RW. 002, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

MOCH. NOOR DAHONO bin MOCHAMAD KASDU, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1957 (63 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kahuripan Nirwana Villace Blok AB2/23A RT. 012 RW. 006, Desa Cemeng Kalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

NURANTO JANUWIJONO bin MOCHAMAD KASDU, lahir di Jakarta, tanggal 14 Januari 1970 (50 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Komp. AL Dewa Kembar D/13 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

NURANTO AGUS SULISTYO bin MOCHAMAD KASDU, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 1973 (47 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Komp. AL Dewa Kembar D/13 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

MUHAMMAD ILHAM RUSADHY bin YOYOK RUSADHY, lahir di Bekasi, tanggal 15 Desember 2003 (19 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Nona Merah, RT. 007 RW. 006, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Dalam hal ini **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding VIII** telah memberi kuasa kepada Adv. Sutrisno, S.H., M.H., CIL, Adv. Alfin Putrawan, S.H., CIL., Adv. Eka Anindyaguna Nugraha, S.H., Adv. dan Adv. Bahrain, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**LAW FIRM TRIS’S & PARTNERS**”, beralamat di Jl. Asmawi No. 98, RT. 002 RW. 06, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor 17/Adv/I/2023/PA.Ckr. tanggal 04 Januari 2023;

HANY ALIAS FANI WIDJAYA binti WINARTA RUSLIM, lahir di Jakarta, tanggal 08 Desember 1960 (62 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Selang Cau RT. 004 RW. 12, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding IX**;

MERRY MS., lahir di Bekasi, tanggal 25 Mei 1965 (57 tahun), agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXV** sekarang **Terbanding X**;

EDI SANCANG bin SURYA DILAGA, lahir di Bekasi, tanggal 24 Januari 1972 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Kartika Wanasari Blok F1 No. 18, RT. 003 RW. 031,

Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXVI** sekarang **Terbanding XI**;

EKO MARHAENDIANTO bin SURYO ARIS, lahir di Jakarta, tanggal 22 Februari 1976 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jl. Ebony Blok C No. 416 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXXI** sekarang **Terbanding XII**;

ELYN ANGGRAINI binti SURYO ARIS, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 1980 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kp. Selang Nangka, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XXX** sekarang **Terbanding XIII**;

Untuk selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding XIII** disebut para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Ckr. tertanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah adalah tidak sah dan batal;
3. Memerintahkan kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menyatakan tidak menerima untuk selainnya;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) secara bersama-sama, masing-masing setengahnya;

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Desember 2022 yang menyatakan bahwa para Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dengan kesimpulan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Primeir:

- Menyatakan Permohonan Banding dari Para Pembanding dapat ditemia;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2276/Pdt.G/2022 tanggal 06 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah;
- Dengan mengadili sendiri:
 1. Menolak Gugatan Peggugat seluruhnya.
 2. Memerintahkan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa dengan Gugatan Kewarisan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak Permohonan banding Para Pembanding;

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 06 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawwal 1444 H;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana mestinya;

Bahwa Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Cikarang Tanggal 3 Januari 2023 Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr., adapun Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 20 Januari 2023 Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1096/HK.05/III/2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XXX namun yang mengajukan banding sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding dalam perkara *a quo* adalah 25 (dua puluh lima orang) sehingga 5 (lima) orang pihak Tergugat tidak mengajukan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendudukan pihak Tergugat yang tidak mengajukan banding tersebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan*", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon

Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantara kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberian kuasa yaitu dari Para Pembanding kepada penerima kuasa yakni Gerry Leonard V. Langie, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor Reg. 1810/Adv/XII/2022/PA.Ckr. dan dari Para Terbanding kepada Adv. Sutrisno dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor Reg. 17/Adv/I/2023/PA.Ckr. ternyata para kuasa kedua belah pihak telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, yakni masing-masing sebagai kuasa Pihak Pembanding dan sebagai kuasa Pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh para Pembanding pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, yakni 14 hari setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding *a quo* secara *formil* telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang yang

dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., Sd.I., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Ckr. tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriah*,

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, "*Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang meresa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa....., dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri Penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan*" dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 894 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang mengandung kaidah hukum bahwa perkara gugatan pembatalan atau perlawanan Penetapan Ahli Waris adalah kesalahan dalam formulasi duduk perkara, seharusnya perkara pembatalan atau perlawanan Penetapan Ahli Waris tersebut diformulasikan dalam bentuk perkara gugatan waris, bukan hanya terbatas untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris saja;

Menimbang, bahwa jika perkara *a quo* diformulasikan dalam gugatan waris, menurut Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka akan ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Lim Rudhy dan Rusmini, harta peninggalan almarhum dan bagian dari masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* akan mengandung azas manfaat, kepastian hukum serta menyelesaikan masalah, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Para Pengugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2276/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 20 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

